

BAB I

1.1 Latar Belakang

Tepat pada Oktober pada tahun 2000, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengadopsi Resolusi 1325 dengan kode (S/RES/1325) yang merupakan hal penting bagi *Women, Peace, and Security* (WPS). Resolusi ini merupakan resolusi pertama dari PBB yang memiliki tujuan guna mengumumkan adanya pengarusutamaan terkait gender dalam agenda perdamaian serta keamanan. Konsep WPS yang ada pada resolusi 1325 ialah memberikan kerangka kerja dengan tujuan meningkatkan peran serta partisipasi perempuan dalam hal pembangunan perdamaian, pemulihan berkelanjutan terkait gender, pencegahan terhadap konflik serta kekerasan, dan pengadopsian perspektif terkait gender dalam kegiatan perdamaian, proses adanya perdamaian serta resolusi konflik (Kusuma, 2022). Pada tahun 2000, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 atau UNSCR 1325 mulai diadopsi dan dijadikan sebagai landasan untuk konsep internasional Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS). Konsep WPS mempunyai empat pilar yakni yang dijadikan sebagai prioritas yang terdiri dari pilar pencegahan, pilar partisipasi, pilar perlindungan, serta yang terakhir adalah pilar bantuan dan pemulihan.

Untuk mewujudkannya menjadi strategi nasional, maka PBB mendorong semua negara anggotanya yang sebanyak lebih dari 100 negara pada tahun 2004 untuk menyusun *National Action Plan* (NAP) terkait dengan resolusi perempuan, perdamaian, serta keamanan (WPS). Selama beberapa tahun terakhir pengembangan serta adaptasi terkait NAP dan resolusi 1325 telah maju ke tingkatan lainnya seperti organisasi, lokal, maupun regional. Contohnya, sudah ada Rencana

Aksi Regional (RAP) yang dilakukan oleh Uni Afrika serta Uni Eropa. Meskipun tidak secara resmi mengatakan bahwa mengadopsi NAP 1325, namun sejak tahun 2011 Libya mulai tersadarkan akan pentingnya 1325. Hal tersebut dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang baru mengenai deskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam hal legalisasi poligami, serta adanya pengurangan kuota perempuan dalam parlemen (womenpeacesecurity, 2020).

Libya merupakan negara yang berkonflik pada tahun 2011 setelah tergulingnya rezim yang dipimpin oleh Muammar Khadafi yang berlangsung selama 42 Tahun. Konflik bersenjata yang terus menerus terjadi berakibat pada kestabilan politik, krisis kemanusiaan. Akibat dari adanya konflik tersebut, pada akhir Februari 2011 telah tercatat bahwa terdapat 300 orang yang tewas, akibat dari hal ini maka PBB turun tangan untuk membentuk sidang terkait dengan situasi yang sedang terjadi di Libya pada saat itu sebelum menjadi lebih buruk. Pada laporan monitoring oleh *Together We Build It* (TWBI) di tahun 2014, melaporkan bahwa Libya pada masa itu belum memiliki *National Action Plan* (NAP) untuk Resolusi 1325 (Civil Society Monitoring Report 2014, 2014). Libya mulai menggunakan Resolusi DK PBB 1325 ke NAP melalui adanya kerjasama dengan Kementerian Urusan Perempuan Libya serta UN Women pada 2021 dengan dukungan dari pemerintah Finlandia serta Norwegia (Rass, 2021). Meskipun NAP di Libya disusun pada tahun 2021, namun pada tahun 2016 organisasi seperti UNSMIL dan UN Women telah menyelenggarakan pelatihan bagi perempuan Libya guna meningkatkan pemahaman atas WPS 1325 sebagai persiapan dari penyusunan NAP (UNSMIL, 2016).

Sudah selama lima tahun sejak adanya revolusi pada tahun 2011, Libya masih dapat dikatakan jauh untuk mencapai penyelesaian politik konsesus ataupun dalam hal membangun peraturan sementara secara stabil. 1325 Network merupakan kelompok masyarakat sipil pertama Libya yang mempunyai Resolusi mengumpulkan beberapa kelompok organisasi serta aktivis pria maupun wanita, hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan demi menciptakan adanya perdamaian serta keamanan terhadap perempuan di negara tersebut. Libya berupaya untuk mengimplementasikan resolusi 1325 melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Disebabkan menjelaskan bagaimana norma Internasional seperti WPS 1325 dapat dilakukan melalui adanya kolaborasi negara dengan beberapa organisasi ataupun masyarakat sipil, terutama bagi negara seperti Libya karena merupakan negara yang mengalami konflik berkepanjangan. Beberapa *stakeholder* yang berkolaborasi bersama Libya dalam hal ini adalah PBB yang menaungi Organisasi di bawahnya seperti UNSMIL, UNDP, UN Women, serta UNFPA. Dukungan yang diberikan pun berbagai macam dalam mendukung perempuan untuk berpartisipasi serta dalam hal penyusunan NAP. Seperti keterlibatan Uni Eropa dalam pelatihan dan pengarusutamaan gender, WHO serta ICRC juga turut andil dalam aspek perlindungan serta layanan kemanusiaan bagi para perempuan yang berada di wilayah konflik.

Penulis menggunakan beberapa tinjauan pustaka dalam menyusun penelitian ini. Tinjauan pustaka yang pertama Jurnal yang berjudul “*Libyan Women: Examining Their Educational Reality and Contribution to Economic Development*” merupakan jurnal milik Mubaraka S. Alghariani yang berisikan

pembahasan mengenai Perempuan di Libya yang menunjukkan adanya peningkatan dalam sektor pendidikan meskipun masih adanya hambatan dalam hal Pembangunan ekonomi yang disebabkan oleh norma sosial, rendahnya keterlibatan Perempuan pada beberapa sektor, serta budaya patriarki yang masih dipegang erat oleh masyarakat. Jurnal tersebut membantu penulis dalam memahami bahwa adanya keterkaitan antara sektor pendidikan serta ekonomi bagi perempuan yang menjadi salah satu faktor penting dalam WPS, khususnya pada pilar partisipasi.

Tinjauan pustaka yang kedua, penulis menggunakan jurnal dengan judul *“Towards Peace in Libya? A gender-responsive analysis of the Libyan conflict and some pathways towards gender-inclusive resolution”* milik Hannah Delahunty yang berisi mengenai pentingnya keterlibatan semua masyarakat khususnya perempuan dalam proses perdamaian di Libya setelah 2011 dimana keterlibatan perempuan masih sering tersingkirkan dalam politik. Pada penelitian tersebut menunjukkan jika keberhasilan proses perdamaian dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat sipil termasuk perempuan untuk dapat berpartisipasi secara aktif. Jurnal ini membantu penulis dalam memahami bahwa tanpa adanya partisipasi perempuan dalam proses perdamaian perdamaian di Libya akan terus rapuh. Jurnal tersebut mendukung mengenai pilar partisipasi dan pemulihan dalam konsep WPS dan menekankan bahwa perempuan harus mulai dilibatkan dalam masyarakat sebagai salah satu aktor dalam pengambilan keputusan.

Jurnal ketiga berjudul *“Dampak Keterlibatan United Nations Women Peacekeepers Pada Konflik di Dafur, Sudan (Periode 2013-2016)”* yang ditulis oleh Faradiba dan Anggun Puspitasari. Jurnal tersebut berisi mengenai konflik internal

yang terjadi di wilayah Darfur mengenai kekerasan etnis serta adanya pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak-anak. Atas hal tersebut, PBB turun tangan dengan membentuk UNAMID guna menjaga perdamaian serta melindungi warga sipil, perempuan juga turut andil untuk menjadi *peacekeepers* dalam hal ini serta mulai terimplementasikannya Resolusi 1325. Jurnal tersebut membantu penulis dalam memahami pengimplementasian terhadap WPS atau Resolusi 1325.

Jurnal terakhir adalah jurnal dengan judul “*From 2000 to 2025 and Beyond: Assessing the Impact, Evolution, and Future of the WPS Framework*” yang ditulis oleh Maria Cecilia Pelayo, Emma Viquez, Zoe Erickson, Chelsey Goines, dan Delia Cheney. Jurnal tersebut berisi mengenai pengimplementasian WPS yang masih sering kali menghadapi hambatan. Contohnya implementasi di Amerika Serikat (AS) yang menjadikan WPS sebagai UU. Jurnal ini membantu penulis dalam memahami WPS mulai dari makna hingga implementasian di negara lain serta kritik dan tantangan terhadap pengimplementasian WPS di suatu daerah. Berdasarkan literatur yang sudah pernah diteliti sebelumnya, maka penulis menemukan gap penelitian yaitu banyak penelitian mengenai Libya namun belum ada yang meneliti dalam perspektif WPS, serta banyak penelitian mengenai WPS namun tidak pernah menelitian mengenai WPS yang ada di Libya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana *Women, Peace, and Security* 1325 diimplementasikan di Libya dalam bentuk kerjasama pada tahun 2011-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini secara umum ditulis dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah skripsi di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui kebijakan apa yang dilakukan oleh negara Libya dengan bekerjasama dengan beberapa *stakeholder* dalam mengimplementasikan *Women, Peace, and Security* 1325 ditengah-tengah konflik yang masih berkecambuk.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Partnership*

Menurut Mattessich, Murray-Close, serta Mon-sey dalam bukunya (2001), definisi dari kolaborasi adalah hubungan dimana semua pihak terhubung saling menguntungkan dan terjalin dengan baik antara dua organisasi ataupun lebih guna dapat mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. *Partnership* ini mencakup adanya komitmen kepada hubungan, tujuan bersama, pembagian secara adil, serta struktur yang telah disepakati semua pihak.

Partnership memiliki beberapa jenis, *partnership* pertama ialah bentuk *partnership* antara organisasi masyarakat lokal dan pemerintah adalah

collaborative governance yang merupakan proses dimana pemerintah dan lembaga publik berkolaborasi guna mengatur suatu keputusan atau keperluan untuk menyelesaikan lembaga publik (Ansell & Gash, 2007). Dalam bentuk *partnership* ini, hal yang biasa dilakukan adalah membentuk forum kolaborasi agar bersama mengidentifikasi masalah, seperti yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah yakni *Together We Built It* (TWBI). Bentuk *partnership* yang kedua ialah *multistakeholder partnership* yang merupakan bentuk kerjasama organisasi internasional dengan pemerintah, masyarakat sipil, ataupun sektor swasta dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Selsky & Parker, 2005).

Beberapa lembaga internasional yang seringkali menjalin *multistakeholder partnership* adalah UN Women, UNFPA, UNFP, WPHF, PBB, serta UNHCR. Dalam bentuk *partnership* ini yang biasa dilakukan adalah membentuk forum bersama sebagai wadah komunikasi antar aktor, mengimplementasikan program guna membantu menyelesaikan masalah, dan lainnya. Dalam penyelesaian masalahnya, biasanya dilakukan melalui perumusan strategi bersama dengan para aktor yang terlibat (Bäckstrand, 2006), berkampanye mengenai kesadaran publik, memantau atau mengevaluasi hasil dari program yang telah dibuat (Pattberg & Widerberg, 2015). Contoh *partnership* yang telah sukses dilakukan oleh pemerintah Bangladesh untuk melaksanakan WPS di negaranya dengan cara membentuk adanya *Women Peace Cafe* (WPC), membentuk modul pelatihan mengenai perspektif gender, dan menyelenggarakan berbagai lokakarya (DhakaTribune, 2024).

1.4.2 *Women, Peace, and Security*

Pada tahun 2021 lalu, Onello melalui *Ms. Magazine* mendefinisikan bahwa *Women, Peace, and Security* (WPS) perempuan bukanlah hanya tentang korban dalam situasi konflik, meskipun mereka sering menjadi sasaran kekerasan seksual oleh negara dan aktor bersenjata, para perempuan juga memiliki peranan penting sebagai pembangun perdamaian (Onello, 2021). Konsep ini secara signifikan membahas mengenai dampak dari adanya konflik khusus terkait gender terhadap para perempuan di semua umur, serta perlindungan atas kekerasan seksual yang berbasis gender, mendorong adanya partisipasi perempuan dalam pembentukan perdamaian serta keamanan, mendukung adanya peran perempuan sebagai pembangun perdamaian dalam lingkup pencegahan konflik (True, 2016). Sebab berubahnya sifat peperangan, perempuan menderita atas segala macam kerugian, kekerasan secara seksual, kehilangan keluarga ataupun pasangan, hingga hilangnya pekerjaan.

Pelaksanaan pilar-pilar dalam WPS dilakukan oleh berbagai aktor baik aktor negara atau aktor non-negara, sesuai dengan peran mereka sebagaimana mestinya. Pelaksanaannya pun dilakukan dengan peran yang terkoordinasi diatas kerangka hukum serta kebijakan internasional. Beberapa aktor yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pilar-pilar tersebut ialah pemerintah nasional, Organisasi Regional, Organisasi Internasional Non-Pemerintah (INGO) serta masyarakat sipil, komunitas lokal serta para perempuan yang berada di wilayah konflik (Shepherd, 2021).

Perempuan turut berperan penting sebagai agen perdamaian dan keamanan karena perempuan justru memiliki peran yang aktif dalam proses perundingan serta penyelesaian konflik pada tingkat komunitas lokal meskipun seringkali hanya dilibatkan secara simbolis. O'Reilly, Ó Súilleabháin, dan Paffenholz (2015) berpendapat bahwa pada saat perempuan berpartisipasi aktif dalam proses perdamaian, kesepakatan yang dihasilkan lebih mungkin bertahan dalam jangka panjang, karena mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini diperkuat oleh penelitian Jana Krause, Werner Krause serta Piia Bränfors (2018) yang menyatakan bahwa keterlibatan perempuan meningkatkan kemungkinan kesepakatan damai bertahan hingga 35% dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Oleh karenanya peran perempuan dalam proses perwujudan perdamaian akan menghasilkan stabilitas serta kesepakatan jangka Panjang, hal ini sesuai dengan konsep *Women, Peace, and Security* (WPS) yang dalam proses pengimplementasiannya berfokus pada 4 pilar utama yakni pilar partisipasi, pilar perlindungan, pilar pencegahan, dan yang terakhir ialah pilar bantuan dan pemulihan.

1.4.2.1 Partisipasi

Pilar ini memiliki tujuan dimana harus adanya upaya peningkatan oleh perempuan untuk berpartisipasi serta mewakilkan para perempuan dalam usaha mencegah terjadinya konflik, pembangunan perdamaian pascakonflik, serta resolusi konflik (Kusuma, 2022). Pilar partisipasi termasuk sebagai salah satu cara dari mempromosikan kesetaraan gender ialah ketika adanya proses pengambilan kebijakan terhadap perdamaian serta keamanan baik pada lingkup internasional

maupun nasional. Pilar ini digunakan untuk menunjukkan bahwa para Perempuan harus ikut berpartisipasi untuk menjadi pembicara damai. Pilar partisipasi ini mendorong para perempuan secara penuh agar setara dalam perupayaan terciptanya perdamaian (Saifullah, et al., 2024). Dalam jurnal yang ditulis oleh Dahlerup (1988) menjelaskan bahwa posisi perempuan dalam politik di angka 30% sebagai titik batas krusial. Suatu negara akan dianggap berhasil untuk melakukan keterlibatan atau partisipasi perempuan di bidang politik jika berhasil mencapai angka 30% atau lebih dari keseluruhan anggota parlemen politik negara tersebut.

1.4.2.2 Pilar perlindungan

Pilar ini merupakan cara untuk meningkatkan aspek keamanan yang ada pada berbagai lingkup seperti lingkup internasional, nasional, sampai lokal. Pilar perlindungan memiliki tujuan untuk melindungi dari adanya konflik yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Taylor & Baldwin, 2019). Pilar perlindungan juga merupakan pilar yang digunakan untuk meningkatkan keselamatan serta guna melindungi hak para perempuan dan anak perempuan baik dalam situasi konflik maupun pasca konflik.

Dalam usaha peningkatan aspek keamanan, UNFPA menyediakan *Safe Space* di beberapa negara yang sedang menghadapi isu terkait gender. Keberhasilan dari *Safe Space* ini akan dilihat dari ada atau tidaknya perubahan pada diri para perempuan terkait pandangan mereka terhadap dirinya sendiri (Ommestein, Koot, & Moussawi, 2021).

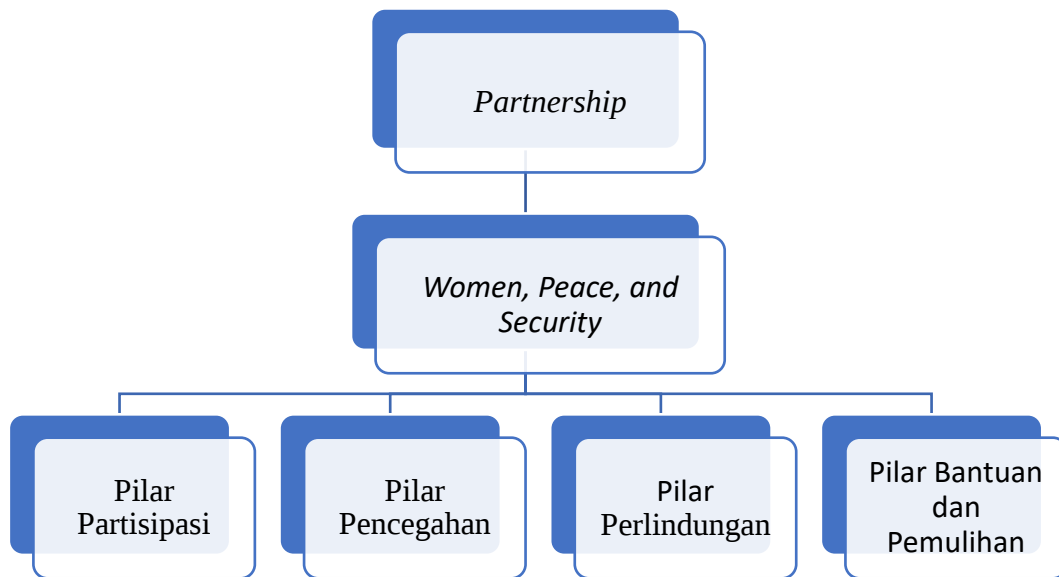
1.4.2.3 Pilar Pencegahan

Pilar ini menekankan pencegahan terhadap kekerasan berbasis gender serta perlindungan kepada para perempuan dalam suatu konflik yang terjadi (Saifullah, et al., 2024). Konsep WPS juga memfokuskan perhatian kepada pencegahan yang akan menimbulkan konflik serta pencegahan dari seluruh bentuk kekerasan kepada perempuan dan anak perempuan baik ketika konflik sedang terjadi maupun pasca konflik. Keberhasilan pilar pencegahan dapat dilihat dari ada atau tidaknya upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah atau organisasi di suatu negara terhadap kekerasan gender.

1.4.2.4 Pilar Bantuan dan Pemulihan

Pilar bantuan dan pemulihan merupakan pilar yang memastikan bahwa adanya ketentuan yang bersifat memadai guna perawatan kesehatan baik fisik maupun mental bagi para penyintas kekerasan seksual yang berada di wilayah konflik atau wilayah pasca konflik (George & J. Shepherd, 2016). Pilar ini merupakan pilar yang mencerminkan terkait dengan bantuan yang diberikan kepada negara yang berkonflik atau pascakonflik. Selain itu, pilar juga menunjukkan bahwa adanya upaya pemulihan untuk area tersebut serta pemulihan lain yang dibutuhkan baik untuk wilayah tersebut maupun para masyarakatnya. Pilar ini memiliki tujuan untuk memastikan kebutuhan bantuan khusus bagi perempuan terpenuhi. Keberhasilan pilar ini dapat diukur dari bantuan yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi di suatu negara untuk memenuhi kebutuhan para penyintas isu gender serta pemulihan baik secara psikologis maupun fisik.

1.5 Sintesa Pemikiran



Bagan 1. 1 Sintesa Pemikiran

Sintesa pemikiran di atas memiliki peranan penting guna memberikan jawaban terhadap rumusan masalah. *Partnership* merupakan hal penting dalam membantu pengimplementasian WPS. Dalam proses pelaksanaannya, *partnership* seringkali melibatkan pemerintahan negara, organisasi internasional, serta organisasi atau kelompok sipil. *Women, Peace, and Security* (WPS) merupakan konsep yang secara signifikan membahas mengenai dampak dari adanya konflik khusus terkait gender terhadap para perempuan di semua umur. *Women, Peace, and Security* (WPS) dalam pengimplementasiannya berfokus pada 4 pilar, yakni pilar partisipasi, pilar pencegahan, pilar perlindungan, serta pilar bantuan dan pemulihan.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, serta kerangka teori, penulis memiliki argumen utama yakni bagaimana *Women, Peace, and Security*

1325 diimplementasikan di Libya dalam kurun waktu 2011-2025 melalui keempat pilar sesuai dengan *Women, Peace, and Security* 1325. Pada pilar partisipasi, UNSMIL mendorong pemerintah Libya untuk meningkatkan partisipasi di parlemen sebesar 30%, namun belum berhasil dilakukan. Hal tersebut dikarenakan semenjak disahkannya UU No.2 tahun 2021 yang menyatakan adanya pembatasan jumlah anggota parlemen menjadi 16%. Selain itu, terdapat juga pembentukan 1325 Network sebagai wadah advokasi partisipasi para perempuan Libya. Dalam pilar perlindungan, Libya berhasil menyediakan *Safe Space* yang berlokasi di wilayah Tripoli, Benghazi, Misrata, serta Sabha. Selain itu bentuk keberhasilan lainnya pada pilar perlindungan ini ialah UNFPA dan UNHCR bermitra untuk mendistribusikan perlengkapan kebutuhan perempuan di berbagai Lokasi karena jumlah pengungsi terus meningkat, PBB melalui UNSMIL, UN Women, UNFPA, serta OHCHR memberikan fasilitas kepada para penegak hukum atau pembela HAM di Libya untuk dapat merumuskan RUU terkait kekerasan terhadap perempuan.

Pada pilar pencegahan, UNFPA membentuk adanya program anti kekerasan berbasis gender dimana dalam pelaksanaannya terdapat program peningkatan kapasitas pelayanan multi-sektor serta adanya layanan '*Help Line 1417*'. Pada pilar terakhir yakni pilar bantuan dan pemulihan, Libya berhasil memberikan bantuan serta pemulihan bagi para perempuan penyintas kekerasan berbasis gender seperti mendirikan program untuk pemulihan secara psikologis bernama *Mental Health and Psycho-Sosial Support* (MHPSS) yang dihasilkan dari kerjasama UNDP dan

UNSMIL yang memberikan pelatihan serta pemberdayaan dalam penilaian psikososial, teknik konseling, serta pemberdayaan perempuan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ini ialah tipe penelitian berupa deskriptif. Dalam bukunya, Suharsimi Arikunto mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang memiliki tujuan menyelidiki suatu keadaan ataupun kondisi, dan lainnya. Kemudian hasil dari penelitian tersebut diuraikan Kembali dalam bentuk laporan penelitian. Dalam tipe penelitian ini, yang dimaksudkan dengan fenomena merupakan hal yang mencakup bentuk, aktivitas, ciri-ciri, hubungan, perubahan, maupun perbedaan dan persamaan yang terjadi antar fenomena (Arikunto, 2013). Penulis berusaha untuk menjelaskan upaya implementasi konsep *Women, Peace, and Security* (WPS) 1325 di Libya yang merupakan negara pasca konflik dan terbatasnya peranan perempuan serta terampasnya hak perempuan saat kondisi pasca konflik.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini menggunakan periode 2011-2025 untuk jangkauan periode dalam meneliti. Hal ini didasarkan pada mulainya Libya menyadari terkait adanya kesetaraan gender, khususnya pada konsep WPS pasca revolusi yang terjadi pada tahun 2011, dimana struktur negara mulai mengalami keruntuhan dan Perempuan mulai terlibat dalam ruang publik serta gerakan sipil. Sedangkan tahun 2025 merupakan data terakhir yang dapat ditemukan oleh penulis.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yang digunakan teknik pengumpulan studi literatur. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua jenis, yakni teknik pengumpulan data primer serta teknik pengumpulan data sekunder. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Bertolak belakang dengan teknik pengumpulan data primer yang merupakan teknik yang bergantung pada adanya pengamatan langsung serta pelaku dalam fenomena tersebut. Teknik pengumpulan data sekunder merupakan teknik dengan pengumpulan data yang didapat dari adanya studi pustaka, laman resmi, artikel online, jurnal, serta penelitian terdahulu (Neuman, 2014). Maka dengan meninjau hal tersebut, penelitian ini menggunakan data yang didapat dari adanya penelitian terdahulu, berita, artikel, jurnal, laporan, serta *website online*. Bersumber dari beberapa hasil data yang telah didapat oleh penulis, akan menjadi tombak acuan guna menjelaskan bagaimana proses implementasi *Women, Peace, and Security* di Libya dalam periode 2011 sampai dengan 2025.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data berupa teknik kualitatif. Teknik analisis data ini merupakan teknik yang mempunyai adanya keterkaitan dengan fenomena yang berkaitan dengan wilayah, negara, organisasi, ataupun individu (Lamont, 2015). Teknik analisis kualitatif merupakan Teknik analisis data yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi dengan berfokus pada deskripsi, interpretasi, dan pemahaman mendalam terhadap

makna subjektif yang ada. Berdasarkan apa yang telah dideskripsikan, maka penelitian ini sesuai dengan dengan teknik analisis data kualitatif.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB 1 berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II yang berisikan penjelasan mengenai penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB di Libya dalam pilar partisipasi dan pilar perlindungan pada tahun 2011-2025 melalui beberapa program serta analisis terhadap masing-masing pilar.

BAB III yang berisikan penjelasan mengenai penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB di Libya dalam pilar pencegahan serta pilar bantuan dan pemulihan pada tahun 2011-2025 melalui beberapa program serta analisis terhadap masing-masing pilar.

BAB IV yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk penelitian ini.